

Abstrak

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan percepatan pembangunan, membawa kepada suatu situasi dimana kebutuhan akan tanah semakin meningkat, demikian juga dengan permohonan jasa pelayanan di bidang pertanahan cenderung terus meningkat. Dalam hal ini peningkatannya kebutuhan akan tanah ini diperkirakan akan berakibat pula pada permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Jatisari Kota Semarang dalam mendaftarkan tanahnya dan mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kelurahan Jatisari Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, jenis data terdiri dari data primer, data sekunder dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan kuesioner serta data sekunder yaitu studi pustaka yang diteliti secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara kesadaran hukum cukup rendah (dilihat dari hasil kuesioner tentang pemahaman dan pengetahuan hukumnya rendah). Namun ada faktor lain yaitu Faktor Sosial (kemudahan program PTSL dari pemerintah) sehingga hasil pensertipikatan Tinggi. Penghambat masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi. Faktor pendukungnya yaitu keinginan masyarakat dan adanya program PTSL yang digagas oleh pemerintah. Pemerintah harus lebih banyak melakukan penyuluhan (sosialisasi) mengenai pendaftaran tanah agar mengatasi ketidaktahuan hukum dalam hal proses mendaftarkan tanahnya dan pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Pendaftaran Tanah, Kesadaran Hukum, Sertipikat Tanah*